PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar | Hari: Kamis | Tanggal: 06 Agustus 2015 | Halaman: 1

Tower-Tower Ilegal Segera Ditertibkan

Langgar Perwal, Berdiri Melekat di Bangunan Gedung

JOGJA - Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja memiliki banyak pekerjaan rumah, khususnya soal bangunan ilegal. Setelah memproses toko jejaring ilegal, giliran menara telekomunikasi (BTS) yang akan disasar.

Itu tak lepas dari banyaknya tower ilegal yang tak sesuai ketentuan. Tower-tower itu berdiri melekat di bangunan gedung. Alhasil, tower tersebut melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal) No 51 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi

▸ Baca Tower... Hal 7

Kami terus mengawasi. Kalau ada yang ilegal, segera kami proses untuk diajukan pembongkaran."

Bisnis, Tak Ada Pajak Masuk Pemkot Jogja

■ TOWER...

Sambungan dari hal 1

"Saat ini sedang pengecekan. Diidentifikasi mana saja tower yang melanggar," tandas Wakil Wali Kota Imam Priyono kemarin (5/8).

Ia mengungkapkan, keberadaan BTS tersebut sempat menjadi perdebatan karena adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri No 18 Tahun 2009. Di SKB itu disebutkan, tower dengan ketinggian kurang dari enam meter tak perlu proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Kalau ada yang kurang sesuai dan menjadi celah, kami akan sempurnakan," tandas IP, panggilan akrab Imam Priyono. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen menegakkan peraturan. Sehingga regulasi berupa SKB 4 Menteri itu seharusnya tetap disesuaikan dengan penataan kota.

Perwal No 61 Tahun 2011 itu diterbitkan guna mendukung penataan kota. Apalagi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menuntut ekspansi usaha. Selain itu, pendirian tower juga tidak lepas dari kegiatan bisnis, namun sama sekali tidak ada pajak yang masuk ke Pemkot Jogja.

Imam mengatakan, setiap usaha yang berada di daerah seharusnya turut memberikan kemanfaatan bagi pembangunan melalui pembayaran pajak. "Pajaknya *kan* nihil, padahal itu usaha. Setelah kajian selesai, nanti akan terlihat mana saja tower yang melanggar dan perlu ditertibkan," tandasnya.

Kepala Seksi Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Cristiyana Suhantini mengungkapkan, pihaknya sudah memiliki tim yang khusus menangani aduan terkait BTS ilegal. Petugas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Bidang Pengendalian Operasi, dan petugas Sat Pol PP yang ada di tiap kecamatan juga turut dilibatkan.

Justru petugas di wilayah itu yang lebih instens memantau pendirian tower yang diduga melanggar, lantaran sudah tidak diterbitkan izin lagi. "Kami terus mengawasi. Kalau ada yang ilegal, segera kami proses untuk diajukan pembongkaran," terangnya. **(eri/laz/ga)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan 2. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005